



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI**

NOMOR : 006/OT.03/K.BA/03/2022

TENTANG

**PENETAPAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PADA BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI BALI TAHUN 2022**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi sebagai prioritas utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali membentuk alat kelengkapan untuk efektivitas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Penetapan Tim Pembangunan Zona Integritas Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851),
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109),
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025,
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108),
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1571 Tahun 2021),
 - 6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0176.A/K.Bawaslu/OT.03/VII/2020 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- Memperhatikan** :
- Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Bawaslu Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DILINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2022
- PERTAMA : Membentuk satuan tugas (Satgas) Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali.
- KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas Pada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan wewenang:
1. Merumuskan konsep tujuan dan sasaran program dalam pembangunan Zona Integritas;
 2. Melakukan kegiatan penancangan pembangunan Zona Integritas;
 3. Menyusun *Action Plan* pembangunan Zona Integritas atau rencana aksi program dan kegiatan pembangunan Zona Integritas;
 4. Melakukan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pembangunan Zona Integritas;
 5. Melakukan pemantauan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas;
 6. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang pembangunan Zona Integritas;
 7. Mengusulkan kepada pengarah tentang program dan kegiatan dalam pembangunan Zona Integritas;
 8. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan kementerian/Lembaga/Instansi terkait lainnya;
 9. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis pembangunan Zona Integritas dan pihak terkait;
 10. Melaksanakan *Action Plan* pembangunan Zona Integritas atau rencana aksi program dan kegiatan pembangunan Zona Integritas yang telah ditetapkan dan membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah pembangunan Zona Integritas.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan atau sampai dengan kegiatan tersebut selesai, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 21 Maret 2022

KETUA,

KETUT ARIYANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
NOMOR : 006/OT.03/K.BA/03/2022
TENTANG
PENETAPAN TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS
PADA BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI BALI TAHUN 2022

PENETAPAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PADA BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI BALI TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
Tim Pengarah			
1	KETUT ARIYANI	KETUA	PENGARAH
2	I WAYAN WIDYARDANA PUTRA	ANGGOTA	PENGARAH
3	I KETUT RUDIA	ANGGOTA	PENGARAH
4	I WAYAN WIRKA	ANGGOTA	PENGARAH
5	I KETUT SUNADRA	ANGGOTA	PENGARAH
Tim Pelaksana			
1.	IDA BAGUS PUTU ADINATHA	KEPALA SEKRETARIAT	PENANGGUNGJAWAB
2.	I WAYAN RISSIKO	KABAG ADMINISTRASI	KETUA
3.	I MADE AJI SWARDHANA	KABAG PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	WAKIL KETUA
4.	NI LUH SUPRI CAHAYANI	KABAG PENGAWASAN DAN HUMAS	SEKRETARIS
5.	NI KOMANG FITRI SUARNADI	APK APBN AHLI MUDA	ANGGOTA
6.	GUSTI AGUS WIRA ADI WIGUNA	STAF	ANGGOTA
7.	IDA BAGUS MADE ADIYASA	STAF	ANGGOTA
8.	RIZKI EKA RAHMA NURUL ZAKY	STAF	ANGGOTA
9.	OLIVIA GRISELDA SIANTURI	STAF	ANGGOTA
10.	SANG PUTU ADITYA PALGUNA	STAF	ANGGOTA
11.	FAJAR RODHANI PUTRA	STAF	ANGGOTA
12.	WILDAN NOVA SAPUTRA	STAF	ANGGOTA
13.	ANISA MEITASARI WAHYONO	STAF	OPERATOR
14.	AKH ULWI ABDILLAH	STAF	OPERATOR